



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 101/PMK.02/2011

TENTANG

KLASIFIKASI ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi Anggaran;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. [Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

3. [Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010](#);

4. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011](#) tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud dengan:

1. Klasifikasi Anggaran adalah pengelompokan anggaran belanja negara dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Klasifikasi Organisasi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi Kementerian Negara/Lembaga.

3. Klasifikasi Fungsi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
4. Klasifikasi Jenis Belanja adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja pada Kementerian Negara/Lembaga.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara.
- (2) Belanja negara dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Klasifikasi Organisasi, Fungsi, dan Jenis Belanja.
- (3) APBN harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
- (4) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) atas Bagian Anggaran yang dikuasainya.
- (5) RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran, yang meliputi:
  - a. Klasifikasi Organisasi;
  - b. Klasifikasi Fungsi; dan
  - c. Klasifikasi Jenis Belanja.

#### Pasal 3

- (1) Klasifikasi Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Klasifikasi Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Klasifikasi Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Perubahan atas Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2011  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 397

[Lampiran I.....](#)

[Lampiran II.....](#)

[Lampiran III.....](#)

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 101/PMK.02/2011 TENTANG  
KLASIFIKASI ANGGARAN

KLASIFIKASI ORGANISASI

Kode Bagian Anggaran	Nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga
001	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
002	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
004	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
005	Mahkamah Agung Republik Indonesia
006	Kejaksaan Republik Indonesia
007	Kementerian Sekretariat Negara
010	Kementerian Dalam Negeri
011	Kementerian Luar Negeri
012	Kementerian Pertahanan
013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
015	Kementerian Keuangan
018	Kementerian Pertanian
019	Kementerian Perindustrian
020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
022	Kementerian Perhubungan
023	Kementerian Pendidikan Nasional
024	Kementerian Kesehatan
025	Kementerian Agama
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
027	Kementerian Sosial
029	Kementerian Kehutanan
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan
033	Kementerian Pekerjaan Umum
034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
042	Kementerian Riset dan Teknologi
043	Kementerian Lingkungan Hidup
044	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
050	Badan Intelijen Negara

051	Lembaga Sandi Negara
052	Dewan Ketahanan Nasional
054	Badan Pusat Statistik
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
056	Badan Pertanahan Nasional
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
059	Kementerian Komunikasi dan Informatika
060	Kepolisian Negara Republik Indonesia
063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
064	Lembaga Ketahanan Nasional
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal
066	Badan Narkotika Nasional
067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
076	Komisi Pemilihan Umum
077	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
080	Badan Tenaga Nuklir Nasional
081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
084	Badan Standardisasi Nasional
085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
086	Lembaga Administrasi Negara
087	Arsip Nasional Republik Indonesia
088	Badan Kepegawaian Negara
089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
090	Kementerian Perdagangan
091	Kementerian Perumahan Rakyat
092	Kementerian Pemuda dan Olahraga
093	Komisi Pemberantasan Korupsi
095	Dewan Perwakilan Daerah
100	Komisi Yudisial Republik Indonesia
103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
107	Badan SAR Nasional
108	Komisi Pengawasan Berpermainan Usaha

No	Komisi Pengawasan Pesaing Usaha
109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
110	Ombudsman Republik Indonesia
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

MARTOWARDOJO

AGUS D.W.

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 101/PMK.02/2011 TENTANG  
KLASIFIKASI ANGGARAN

**KLASIFIKASI FUNGSI**

Kode	Fungsi dan Sub Fungsi
<b>01</b>	<b>Pelayanan Umum</b>
01 01	Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
01 02	Bantuan Luar Negeri
01 03	Pelayanan Umum
01 04	Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
01 05	Pinjaman Pemerintah
01 06	Pembangunan Daerah
01 07	Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum Pemerintah
01 90	Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya
<b>02</b>	<b>Pertahanan</b>
02 01	Pertahanan Negara
02 02	Dukungan Pertahanan
02 03	Bantuan Militer Luar Negeri
02 04	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan
02 90	Pertahanan lainnya
<b>03</b>	<b>Ketertiban dan Keamanan</b>
03 01	Kepolisian
03 02	Penanggulangan Bencana
03 03	Pembinaan Hukum
03 04	Peradilan
03 05	Lembaga Pemasarakatan
03 06	Penelitian dan Pengembangan Ketertiban, Keamanan dan Hukum
03 90	Ketertiban, Keamanan dan Hukum lainnya
<b>04</b>	<b>Ekonomi</b>
04 01	Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM
04 02	Tenaga Kerja
04 03	Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
04 04	Pengairan
04 05	Bahan Bakar dan Energi
04 06	Pertambangan
04 07	Industri dan Konstruksi
04 08	Transportasi
04 09	Telekomunikasi dan Informatika

04	10	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi
04	90	Ekonomi lainnya
<b>05</b>		<b>Perlindungan Lingkungan Hidup</b>
05	01	Manajemen Limbah
05	02	Manajemen Air Limbah
05	03	Penanggulangan Polusi
05	04	Konservasi Sumberdaya Alam
05	05	Tata ruang dan Pertanahan
05	06	Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Lingkungan Hidup
05	90	Perlindungan Lingkungan Hidup Lainnya
<b>06</b>		<b>Perumahan dan Pemukiman</b>
06	01	Pengembangan Perumahan
06	02	Pemberdayaan Komunitas Pemukiman
06	03	Penyediaan Air Minum
06	04	Penerangan Jalan
06	05	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman
06	90	Perumahan dan Pemukiman Lainnya
<b>07</b>		<b>Kesehatan</b>
07	01	Obat dan Perbekalan Kesehatan
07	02	Pelayanan Kesehatan Perorangan
07	03	Pelayanan Kesehatan Masyarakat
07	04	Keluarga Berencana
07	05	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
07	90	Kesehatan lainnya
<b>08</b>		<b>Pariwisata dan Budaya</b>
08	01	Pengembangan Pariwisata dan Budaya
08	03	Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran
08	04	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya
08	90	Pariwisata dan Budaya Lainnya
<b>09</b>		<b>Agama</b>
09	01	Peningkatan Kehidupan Beragama
09	02	Kerukunan Hidup Beragama
09	03	Penelitian dan Pengembangan Agama
09	90	Pelayanan Keagamaan Lainnya
<b>10</b>		<b>Pendidikan</b>
10	01	Pendidikan Anak Usia Dini

10 02	Pendidikan Dasar
10 03	Pendidikan Menengah
10 04	Pendidikan Non Formal & Informal
10 05	Pendidikan Kedinasan
10 06	Pendidikan Tinggi
10 07	Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan
10 08	Pendidikan Keagamaan
10 09	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
10 10	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
10 90	Pendidikan Lainnya
<b>11</b>	<b>Perlindungan Sosial</b>
11 01	Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat
11 02	Perlindungan dan Pelayanan Lansia
11 03	Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang
11 04	Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga
11 05	Pemberdayaan Perempuan
11 06	Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
11 07	Bantuan Perumahan
11 08	Bantuan dan Jaminan Sosial
11 09	Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial
11 90	Perlindungan Sosial lainnya

**PENJELASAN  
TENTANG KLASIFIKASI FUNGSI**

Kode	Fungsi dan Sub Fungsi
<b>01</b>	<b>Pelayanan Umum</b>
<b>01.01</b>	<b>Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, operasi atau dukungan untuk lembaga eksekutif, legislatif, keuangan dan fiskal, manajemen kas negara, utang pemerintah, operasional perpajakan;</li> <li>• Kegiatan kementerian keuangan;</li> <li>• Kegiatan luar negeri termasuk Menteri Luar Negeri, kegiatan diplomat, misi-misi internasional, dan lain-lain;</li> <li>• Penyediaan dan penyebaran informasi, dokumentasi, statistik keuangan dan fiskal.</li> </ul>
	Termasuk:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan kantor kepala eksekutif pada semua level -presiden, wakil presiden, gubernur, bupati/walikota, dan lain-lain. Semua tingkatan lembaga legislatif-Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; lembaga penasehat, administrasi serta staf yang ditunjuk secara politis untuk membantu lembaga eksekutif dan legislatif; serta semua badan atau kegiatan yang bersifat tetap atau sementara yang ditujukan untuk membantu lembaga eksekutif dan legislatif;</li> <li>• Kegiatan keuangan dan fiskal dan pelayanan pada seluruh tingkatan pemerintahan;</li> <li>• Kegiatan politik dalam negeri; dan</li> <li>• Penyediaan dan penyebaran informasi, dokumentasi, statistik mengenai politik dalam negeri.</li> </ul>

	<p>Tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor-kantor kementerian, baik di pusat maupun di daerah, komite antar kementerian, dan lain-lain, yang terkait dengan fungsi tertentu (diklasifikasikan sesuai dengan fungsi masing-masing);</li> <li>• Pembayaran cicilan utang dan berbagai kewajiban pemerintah sehubungan dengan utang pemerintah (01.05); dan</li> <li>• Bantuan pemerintah RI kepada negara lain dalam rangka bantuan ekonomi (01.02).</li> </ul>
<b>01.02</b>	<b>Bantuan Luar Negeri</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang dan negara-negara transisi, administrasi bantuan luar negeri yang disalurkan melalui lembaga internasional;</li> <li>• Operasional untuk misi-misi bantuan ekonomi terhadap negara-negara tertentu;</li> <li>• Kontribusi untuk dana pembangunan ekonomi yang diadministrasikan oleh lembaga internasional/regional;</li> <li>• Bantuan ekonomi dalam bentuk hibah atau pinjaman tidak termasuk bantuan militer untuk negara asing (02.03), bantuan untuk operasi perdamaian internasional (02.03).</li> </ul>
<b>01.03</b>	<b>Pelayanan Umum</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang tidak dilakukan oleh fungsi tertentu, antara lain administrasi kepegawaian, bidang perencanaan, ekonomi nasional, statistik, dan administrasi kependudukan.</li> </ul> <p>Tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi kepegawaian yang terkait dengan fungsi-fungsi tertentu; dan</li> <li>• Administrasi perencanaan, ekonomi, statistik nasional, yang terkait dengan fungsi-fungsi tertentu.</li> </ul>
<b>01.04</b>	<b>Penelitian Dasar dan Pengembangan IPTEK</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, operasi, dan koordinasi dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK;</li> <li>• Hibah, pinjaman atau subsidi dalam rangka mendukung penelitian dasar dan pengembangan IPTEK yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non pemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi;</li> </ul> <p>Tidak termasuk penelitian terapan dan pengembangan yang terkait dengan fungsi tertentu.</p>
<b>01.05</b>	<b>Pinjaman Pemerintah</b>
	<p>Pembayaran bunga dan kewajiban-kewajiban lainnya yang terkait dengan pinjaman.</p> <p>Tidak termasuk biaya administrasi untuk pengelolaan utang pemerintah (01.01).</p>
<b>01.06</b>	<b>Pembangunan Daerah</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfer umum antar level pemerintahan yang tidak ditentukan penggunaannya;</li> <li>• Administrasi dan operasi dalam rangka pembangunan daerah, pengembangan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat.</li> </ul>
<b>01.07</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum Pemerintahan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan pelayanan umum pemerintahan;</li> <li>• Hibah, pinjaman atau subsidi dalam rangka mendukung penelitian terapan yang berhubungan dengan pelayanan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non pemerintahan, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</li> </ul> <p>Tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04); dan</li> <li>• Biaya administrasi untuk pengelolaan utang pemerintah (01.01).</li> </ul>
<b>01.90</b>	<b>Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya</b>
	<p>Administrasi dan operasi terhadap pelayanan umum pemerintahan yang tidak termasuk kegiatan-</p>

	kegiatan yang sudah diklasifikasikan dalam 01.01 s.d. 01.07, seperti: tugas-tugas pemilihan umum.
	Tidak termasuk pemberdayaan komunitas pemukiman.
<b>02</b>	<b>Pertahanan</b>
<b>02.01</b>	<b>Pertahanan Negara</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi militer untuk seluruh angkatan;</li> <li>• Operasi untuk rekayasa, perhubungan, komunikasi, intelegen, kepegawaian, dan kekuatan pertahanan non tempur lainnya.</li> </ul>
	Termasuk atas militer di luar negeri, rumah sakit militer di lapangan.
	Tidak termasuk misi bantuan militer (02.03), rumah sakit militer tetap (07.03), sekolah/pendidikan militer (10.05), pensiunan militer (11.03).
<b>02.02</b>	<b>Dukungan Pertahanan</b>
	Administrasi dan operasi kekuatan pertahanan sipil, perumusan keadaan darurat, organisasi yang melibatkan lembaga sipil dan penduduk.
	Tidak termasuk pelayanan perlindungan masyarakat (03.02), pembelian dan penyimpanan alat dan bahan dalam keadaan darurat untuk bencana alam (03.02).
<b>02.03</b>	<b>Bantuan Militer Luar Negeri</b>
	Administrasi dan bantuan militer serta operasi perdamaian kepada pemerintah asing, lembaga internasional, dan sekutu.
<b>02.04</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Pertahanan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan pertahanan;</li> <li>• Hibah, pinjaman atau subsidi dalam rangka mendukung penelitian terapan yang berhubungan dengan pertahanan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non pemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</li> </ul>
	Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
<b>02.90</b>	<b>Pertahanan Lainnya</b>
	Administrasi dan operasi terhadap pertahanan yang tidak termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah diklasifikasikan dalam 02.01 s.d. 02.04.
	Tidak termasuk veteran militer (11.03).
<b>03</b>	<b>Ketertiban dan Keamanan</b>
<b>03.01</b>	<b>Kepolisian</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi kepolisian, termasuk pendaftaran orang asing, pengesahan izin kerja dan jalan, pemeliharaan data dan statistik kepolisian, ketentuan lalu lintas, pencegahan penyeludupan;</li> <li>• Operasi rutin dan luar biasa kepolisian, laboratorium kepolisian, pendidikan kepolisian.</li> </ul>
	Tidak termasuk pendidikan umum yang diajarkan dalam lembaga kepolisian (10.05).
	Tidak termasuk dukungan pertahanan (02.02), angkatan yang khusus dibuat untuk pemadaman hutan (04.03).
<b>03.02</b>	<b>Penanggulangan Bencana</b>
	Administrasi dan operasional dari penanggulangan bencana, pencegahan kebakaran, SAR nasional, dan badan-badan lain yang bertujuan untuk melaksanakan penanggulangan bencana, perlindungan dan keselamatan masyarakat umumnya, dukungan pencegahan kebakaran dan SAR nasional, dan training.
	Termasuk pelayanan perlindungan sipil untuk penjaga gunung, penjaga pantai.
	Tidak termasuk pertahanan sipil (02.02), angkatan yang khusus dibuat untuk pemadaman hutan (04.03).
<b>03.03</b>	<b>Pembinaan Hukum</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi untuk lembaga hukum; pembinaan aparaturnya penegak hukum;</li> <li>• Pengembangan hukum nasional;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan hukum dari pemerintah dan non pemerintah.</li> </ul>
	Tidak termasuk lembaga pemasyarakatan (03.05).
<b>03.04</b>	<b>Peradilan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi untuk peradilan;</li> <li>• Operasi dan dukungan atas program dan kegiatan yang berhubungan dengan peradilan;</li> <li>• Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan peradilan;</li> <li>• Hibah, pinjaman atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program peradilan.</li> </ul>
	Termasuk administrasi untuk pengadilan tinggi, ombudsman, peradilan agama.
	Tidak termasuk administrasi lembaga pemasyarakatan (03.05).
<b>03.05</b>	<b>Lembaga Pemasyarakatan</b>
	Administrasi, operasional, dan dukungan lembaga pemasyarakatan dan lembaga penahanan lainnya.
<b>03.06</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Ketertiban, Keamanan, dan Hukum</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasional dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan hukum, ketertiban, dan keamanan;</li> <li>• Hibah, pinjaman atau subsidi dalam rangka mendukung penelitian terapan yang berhubungan dengan hukum, ketertiban, dan keamanan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non pemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</li> </ul>
	Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
<b>03.90</b>	<b>Ketertiban, Keamanan, dan Hukum Lainnya</b>
	Administrasi dan operasi terhadap ketertiban, keamanan, dan hukum yang tidak termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah diklasifikasikan dalam 03.01 s.d. 03.06.
<b>04</b>	<b>Ekonomi</b>
<b>04.01</b>	<b>Perdagangan , Pengembangan Usaha, Koperasi, dan UKM</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi atas hubungan dan pelayanan, perdagangan luar negeri, pengembangan usaha, koperasi dan UKM, penyusunan dan penerapan kebijakan;</li> <li>• Peraturan tentang perdagangan dan pengembangan usaha, koperasi dan UKM, pasar komoditas dan modal;</li> <li>• Operasi dan dukungan atas lembaga yang berhubungan dengan paten, hak cipta, dan lain-lain;</li> <li>• Hibah, pinjaman atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program perdagangan dan pengembangan usaha, koperasi dan UKM.</li> </ul>
<b>04.02</b>	<b>Tenaga Kerja</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi yang berhubungan dengan bidang ketenagakerjaan;</li> <li>• Operasi dan dukungan atas lembaga yang berhubungan dengan mediasi ketenagakerjaan;</li> <li>• Hibah, pinjaman atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program ketenagakerjaan.</li> </ul>
<b>04.03</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan;</li> <li>• Operasi dan dukungan atas program dan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan;</li> <li>• Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan.</li> </ul>
	Termasuk penanaman bibit kehutanan.
	Tidak termasuk proyek pembangunan multi guna (04.90) dan pengairan (04.04).

04.04	<b>Pengairan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi yang berhubungan dengan pengairan;</li> <li>• Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan pengairan;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program pengairan.</li> </ul>
Termasuk proyek pembangunan jaringan pengairan.	
04.05	<b>Bahan Bakar dan Energi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dari bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi, dan non listrik;</li> <li>• Konservasi, penemuan, pengembangan dan eksploitasi dari bahan bakar padat, minyak bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan non listrik;</li> <li>• Penyiapan dan penyebaran informasi dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan non listrik;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan non listrik.</li> </ul>	
Tidak termasuk transportasi dengan bahan bakar padat, bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar nuklir (04.08).	
04.06	<b>Pertambangan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi yang berhubungan dengan pertambangan;</li> <li>• Konservasi, penemuan, pengembangan, dan eksploitasi dari pertambangan;</li> <li>• Pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan pertambangan;</li> <li>• Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan pertambangan;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program pertambangan.</li> </ul>	
Termasuk pengeluaran izin, aturan tingkat produksi dan keselamatan, pengawasan keselamatan yang berhubungan dengan pertambangan.	
Tidak termasuk:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri pengolahan batu bara, penyulingan minyak, dan nuklir (04.05); dan</li> <li>• Hibah, pinjaman, dan subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program pertambangan.</li> </ul>	
04.07	<b>Industri dan Konstruksi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi yang berhubungan dengan industri dan konstruksi;</li> <li>• Konservasi, penemuan, pengembangan dan eksploitasi dari industri dan konstruksi;</li> <li>• Pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan industri dan konstruksi;</li> <li>• Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan industri dan konstruksi;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program industri dan konstruksi.</li> </ul>	
Termasuk pengeluaran izin, aturan tingkat produksi dan keselamatan, pengawasan keselamatan yang berhubungan dengan industri dan konstruksi.	
Tidak termasuk:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri pengolahan batu bara, penyulingan minyak, dan nuklir (04.05);</li> <li>• Hibah, pinjaman, dan subsidi untuk konstruksi perumahan, bangunan industri; dan</li> <li>• Peraturan standar perumahan (06.01).</li> </ul>	
04.08	<b>Transportasi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dari operasi, penggunaan, konstruksi, pemeliharaan dari transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya;</li> <li>• Pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan transportasi jalan raya, transportasi air,</li> </ul>	

	<p>transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruksi atau operasi dari fasilitas lainnya pendukung transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya;</li> <li>• Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya.</li> </ul>
<b>04.09</b>	<b>Telekomunikasi dan Informatika</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan konstruksi, perbaikan pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem telekomunikasi dan informatika;</li> <li>• Peraturan yang berhubungan dengan sistem telekomunikasi;</li> <li>• Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik tentang telekomunikasi;</li> <li>• Hibah, pinjaman atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program telekomunikasi.</li> </ul>
	Termasuk pengembangan teknologi telematika.
	Tidak termasuk radio dan satelit navigasi untuk transportasi air (04.08), penyiaran radio dan televisi (08.03).
<b>04.10</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Ekonomi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi dari lembaga pemerintahan dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan ekonomi, perdagangan, pengembangan usaha koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, komunikasi, dan industri lainnya;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perdagangan, pengembangan usaha koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, dan telekomunikasi.</li> </ul>
	Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
<b>04.90</b>	<b>Ekonomi Lainnya</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, operasi, atau dukungan yang berhubungan dengan ekonomi yang tidak terklasifikasi dalam 04.01 s.d. 04.10.</li> <li>• Termasuk meteorologi dan geofisika, multi proyek, penyimpanan dan distribusi.</li> </ul>
<b>05</b>	<b>Perlindungan Lingkungan Hidup</b>
<b>05.01</b>	<b>Manajemen Limbah</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasi, atau dukungan untuk pengelolaan limbah;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung operasi, konstruksi, pemeliharaan, ataupun peningkatan sistem pengelolaan limbah.</li> </ul>
	Termasuk pengembangan sistem persampahan (daerah) dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) (pemerintah pusat).
<b>05.02</b>	<b>Manajemen Air Limbah</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pengelolaan air limbah;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung operasi, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem pengelolaan air limbah.</li> </ul>
<b>05.03</b>	<b>Penanggulangan Polusi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk penanggulangan polusi;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung operasi, konstruksi, pemeliharaan, ataupun peningkatan sistem penanggulangan polusi.</li> </ul>

<b>05.04</b>	<b>Konservasi Sumber Daya Alam</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, pengawasan, pemeriksaan operasi, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konservasi sumber daya alam;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung operasi, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem konservasi sumber daya alam.</li> </ul>
<b>05.05</b>	<b>Tata ruang dan Pertanahan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasi untuk pengelolaan tata ruang dan pertanahan;</li> <li>• Hibah, pinjaman atau subsidi untuk mendukung operasi untuk pengelolaan tata ruang dan pertanahan.</li> </ul>
<b>05.06</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Lingkungan Hidup</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</li> </ul>
	Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
<b>05.90</b>	<b>Perlindungan Lingkungan Hidup Lainnya</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, pengelolaan, peraturan, pengendalian, operasi, dan dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program, dan anggaran untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup; penyiapan dan penegakan peraturan dan standar untuk perlindungan lingkungan hidup; penyiapan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik tentang lingkungan hidup;</li> <li>• Termasuk kegiatan perlindungan lingkungan hidup yang tidak termasuk dalam 05.01 s.d. 05.06.</li> </ul>
<b>06</b>	<b>Perumahan dan Pemukiman</b>
<b>06.01</b>	<b>Pengembangan Perumahan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi perumahan; peningkatan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan perumahan; peraturan standar perumahan;</li> <li>• Perumahan pengganti perumahan kumuh, penyediaan tanah, pengembangan perumahan untuk orang cacat;</li> <li>• Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi dan statistik mengenai perumahan;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan atas penyediaan perumahan.</li> </ul>
	Tidak termasuk:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan dan standar konstruksi (04.07); dan</li> <li>• Bantuan uang dan barang untuk perumahan (11.07).</li> </ul>
<b>06.02</b>	<b>Pemberdayaan Komunitas Pemukiman</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi pemukiman, dan peraturan pendukung pemukiman;</li> <li>• Perencanaan untuk pemukiman baru dan yang direhabilitasi, perencanaan pengembangan fasilitas pemukiman;</li> <li>• Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi dan statistik mengenai pemukiman.</li> </ul>
<b>06.03</b>	<b>Penyediaan Air Minum</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, penyediaan air minum, pengawasan dan pengaturan mengenai penyediaan air minum;</li> <li>• Konstruksi dan operasi dari sistem pendukung penyediaan air minum;</li> <li>• Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi dan statistik penyediaan air minum;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung operasi, konstruksi, pemeliharaan ataupun</li> </ul>

	peningkatan sistem penyediaan air minum.
<b>06.04</b>	<b>Penerangan Jalan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi penerangan jalan, pengembangan dan pengaturan tentang standarisasi penerangan;</li> <li>• Instalansi, operasi, pemeliharaan, peningkatan dan lain-lain untuk penerangan jalan.</li> </ul>
	Tidak termasuk penerangan untuk jalan bebas hambatan (04.08).
<b>06.05</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi dari lembaga pemerintah dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perumahan dan pemukiman;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</li> </ul>
	Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
<b>06.90</b>	<b>Perumahan dan Pemukiman Lainnya</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, operasi atau dukungan dalam kebijakan, perencanaan, program dan anggaran yang berhubungan dengan perumahan dan pemukiman lainnya;</li> <li>• Penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman lainnya;</li> <li>• Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi dan statistik mengenai perumahan dan permukiman lainnya.</li> </ul>
	Termasuk administrasi, operasi ataupun dukungan yang berhubungan dengan perumahan dan pemukiman yang tidak dapat diklasifikasikan dalam 06.01 s.d. 06.05.
<b>07</b>	<b>Kesehatan</b>
<b>07.01</b>	<b>Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan obat-obatan, alat-alat medis, peralatan terapi medis;</li> <li>• Administrasi, operasi ataupun dukungan untuk penyediaan obat-obatan, alat-alat medis, dan peralatan terapi medis.</li> </ul>
	Termasuk perbaikan peralatan terapi medis
	Tidak termasuk sewa peralatan terapi medis (07.02).
<b>07.02</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Perorangan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pelayanan medis umum, pelayanan medis khusus, pelayanan gigi, pelayanan paramedik;</li> <li>• Administrasi, inspeksi, operasi atau dukungan untuk penyediaan medis umum, pelayanan medis khusus, pelayanan gigi, pelayanan paramedik.</li> <li>• Penyediaan pelayanan rumah sakit umum, rumah sakit khusus, rumah sakit ibu anak, kebidanan;</li> <li>• Administrasi, inspeksi, operasi atau dukungan untuk penyediaan pelayanan rumah sakit umum, rumah sakit ibu anak, kebidanan.</li> </ul>
	Termasuk:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan spesialis ortodensi;</li> <li>• Pemeriksaan gigi;</li> <li>• Sewa peralatan terapi medis;</li> <li>• Lembaga pelayanan lansia dengan pengawasan medis, pusat pelayanan medis yang bertujuan untuk menyembuhkan pasien.</li> </ul>
	Tidak termasuk alat kedokteran gigi (07.01), laboratorium pemeriksaan kesehatan (07.03).
<b>07.03</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Masyarakat</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat;</li> <li>• Administrasi, pemeriksaan, operasi atau dukungan untuk pelayanan kesehatan masyarakat;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan penyebaran informasi berkenaan kesehatan masyarakat.</li> </ul>
	Termasuk pelayanan kesehatan untuk kelompok tertentu, pelayanan kesehatan yang tidak berhubungan dengan rumah sakit, klinik, laboratorium kesehatan masyarakat.
	Tidak termasuk laboratorium analisis medis (07.02).
<b>07.04</b>	<b>Keluarga Berencana</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, operasi, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran keluarga berencana;</li> <li>• Penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi kesehatan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik keluarga berencana.</li> </ul>
<b>07.05</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan kesehatan;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan kesehatan yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</li> </ul>
	Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
<b>07.90</b>	<b>Kesehatan Lainnya</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, operasi, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran kesehatan, penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi kesehatan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik kesehatan.</li> </ul>
	Termasuk kegiatan kesehatan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 07.01 s.d 07.05.
<b>08</b>	<b>Pariwisata dan Budaya</b>
<b>08.01</b>	<b>Pengembangan Pariwisata dan Budaya</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pelayanan budaya, administrasi budaya, pengawasan dan pengaturan tempat kebudayaan;</li> <li>• Operasi atau dukungan untuk fasilitas kebudayaan; penyelenggaraan even kebudayaan;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung seniman dalam rangka promosi budaya.</li> </ul>
	Termasuk perayaan lokal, regional dan nasional yang tidak ditujukan untuk menarik wisatawan.
	Tidak termasuk even budaya di luar negeri (01.01), even budaya asing yang ditujukan untuk menarik wisatawan (08.90), pembuatan materi budaya untuk disiarkan media (08.03).
<b>08.03</b>	<b>Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi penyiaran dan penerbitan, pengawasan dan pengaturan penyiaran dan penerbitan;</li> <li>• Operasi atau dukungan untuk penyiaran dan penerbitan;</li> <li>• Hibah, pinjaman atau subsidi untuk mendukung pengadaan fasilitas media televisi dan radio; pengadaan fasilitas penerbitan.</li> </ul>
<b>08.04</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata dan budaya;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata dan budaya yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</li> </ul>
	Tidak termasuk penelitian terapan dan pengembangan IPTEK (01.04).
<b>08.90</b>	<b>Pariwisata dan Budaya Lainnya</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, operasi, ataupun dukungan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan,</li> </ul>

	<p>perencanaan, program dan anggaran pariwisata, olahraga, dan budaya, penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi pariwisata, olahraga, dan budaya, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik pariwisata, olahraga dan budaya lainnya.</p> <p>Termasuk kegiatan pariwisata, olahraga dan budaya lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 08.01 s.d 08.04.</p>
<b>09</b>	<b>Agama</b>
<b>09.01</b>	<b>Peningkatan Kehidupan Beragama</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pelayanan agama, administrasi keagamaan;</li> <li>• Operasi atau dukungan atas penyediaan fasilitas keagamaan;</li> <li>• Pembayaran untuk petugas keagamaan, hibah, pinjaman, atau subsidi untuk peningkatan kehidupan beragama.</li> </ul>
<b>09.02</b>	<b>Kerukunan Hidup Beragama</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dan pengaturan atas keagamaan;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung kerukunan hidup beragama.</li> </ul>
<b>09.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Keagamaan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan keagamaan;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan keagamaan yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</li> </ul> <p>Tidak termasuk penelitian terapan dan pengembangan IPTEK (01.04).</p>
<b>09.90</b>	<b>Pelayanan Keagamaan Lainnya</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, operasi, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran keagamaan, penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi masalah keagamaan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik keagamaan.</li> </ul> <p>Termasuk kegiatan keagamaan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 09.01 s.d. 09.03.</p>
<b>10</b>	<b>Pendidikan</b>
<b>10.01</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pendidikan anak usia dini baik umum maupun agama;</li> <li>• Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan anak usia dini;</li> <li>• Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung pendidikan anak usia dini.</li> </ul>
<b>10.02</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pendidikan dasar baik umum maupun agama;</li> <li>• Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan dasar;</li> <li>• Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung siswa tingkat pendidikan dasar.</li> </ul> <p>Tidak termasuk pelayanan bantuan terhadap pendidikan (10.07).</p>
<b>10.03</b>	<b>Pendidikan Menengah</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pendidikan menengah baik umum maupun agama;</li> <li>• Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan menengah;</li> <li>• Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung siswa tingkat menengah.</li> </ul> <p>Tidak termasuk pendidikan non formal dan informal (10.04).</p>
<b>10.04</b>	<b>Pendidikan Non Formal &amp; Informal</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pendidikan nonformal dan informal;</li> <li>• Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan nonformal dan</li> </ul>

	<p>informal;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung pendidikan nonformal dan informal.</li> </ul>
<b>10.05</b>	<b>Pendidikan Kedinasan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pendidikan kedinasan;</li> <li>• Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan kedinasan;</li> <li>• Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung siswa pendidikan kedinasan.</li> </ul>
<b>10.06</b>	<b>Pendidikan Tinggi</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pendidikan tinggi;</li> <li>• Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan tinggi;</li> <li>• Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung mahasiswa;</li> <li>• Penyediaan pendidikan tinggi keagamaan.</li> </ul>
	Tidak termasuk pendidikan nonformal dan informal (10.04).
<b>10.07</b>	<b>Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pelayanan bantuan terhadap pendidikan;</li> <li>• Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk transportasi, makanan, penginapan, kesehatan umum dan gigi yang ditujukan untuk siswa pada berbagai tingkatan.</li> </ul>
<b>10.08</b>	<b>Pendidikan Keagamaan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pendidikan keagamaan;</li> <li>• Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan keagamaan;</li> <li>• Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung siswa pendidikan keagamaan.</li> </ul>
<b>10.09</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Pendidikan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</li> </ul>
	Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
<b>10.10</b>	<b>Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi atau dukungan untuk fasilitas organisasi kepemudaan dan olahraga;</li> <li>• Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung kepemudaan dan olahraga.</li> </ul>
<b>10.90</b>	<b>Pendidikan Lainnya</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, operasi, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran pendidikan, penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi pendidikan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen dan statistik pendidikan.</li> </ul>
	Termasuk kegiatan pendidikan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 10.01 s.d. 10.10.
<b>11</b>	<b>Perlindungan Sosial</b>
<b>11.01</b>	<b>Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang secara keseluruhan ataupun sebagian pendapatan sebagai akibat tidak dapat bekerja sementara ataupun cacat;</li> <li>• Administrasi, operasi ataupun dukungan atas skema perlindungan orang sakit dan cacat;</li> <li>• Manfaat uang dan barang lainnya untuk orang sakit dan cacat.</li> </ul>
<b>11.02</b>	<b>Perlindungan dan Pelayanan Lansia</b>
	Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada lansia;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi, operasi ataupun dukungan atas skema perlindungan lansia;</li> <li>• Manfaat uang dan barang lainnya untuk lansia.</li> </ul>
	Termasuk pensiunan PNS dan TNI/Polri.
	Tidak termasuk orang tua yang pensiun dini karena sakit dan cacat (11.01).
<b>11.03</b>	<b>Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang maupun ahli warisnya;</li> <li>• Administrasi, operasi ataupun dukungan atas skema perlindungan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang;</li> <li>• Manfaat uang dan barang lainnya untuk keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang.</li> </ul>
<b>11.04</b>	<b>Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada anak-anak dan keluarga tertentu;</li> <li>• Administrasi, operasi ataupun dukungan atas skema perlindungan anak-anak dan keluarga;</li> <li>• Manfaat uang dan barang lainnya untuk anak-anak dan keluarga.</li> </ul>
	Tidak termasuk pelayanan keluarga berencana (07.04).
<b>11.05</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan perlindungan sosial kepada perempuan;</li> <li>• Administrasi, operasi ataupun dukungan atas pemberdayaan perempuan.</li> </ul>
<b>11.06</b>	<b>Penyuluhan dan Bimbingan Sosial</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan perlindungan sosial dalam bentuk uang dan barang untuk/kepada orang yang dapat bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai;</li> <li>• Administrasi, operasi, ataupun dukungan atas skema perlindungan pengangguran;</li> <li>• Manfaat uang dan barang lainnya untuk pengangguran.</li> </ul>
	Tidak termasuk program dan skema untuk memobilisasi tenaga kerja dan menurunkan pengangguran (04.02) dan penyediaan uang dan barang untuk pengangguran yang memasuki usia pensiun.
<b>11.07</b>	<b>Bantuan Perumahan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan perlindungan sosial dalam bentuk non kas untuk membantu rumah tangga dalam pemenuhan biaya perumahan; Administrasi, operasi, ataupun dukungan atas skema bantuan perumahan;</li> <li>• Manfaat non kas lainnya, seperti bantuan sewa, penyediaan rumah dengan harga terjangkau.</li> </ul>
<b>11.08</b>	<b>Bantuan dan Jaminan Sosial</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan perlindungan sosial dalam bentuk uang dan barang untuk masyarakat tertinggal dan terlantar;</li> <li>• Administrasi, operasi ataupun dukungan atas skema perlindungan masyarakat tertinggal dan terlantar;</li> <li>• Manfaat uang dan barang lainnya untuk masyarakat tertinggal dan terlantar.</li> </ul>
<b>11.09</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial</b>
	Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan sosial; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
	Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).
<b>11.90</b>	<b>Perlindungan Sosial Lainnya</b>
	Administrasi, operasi, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan

kebijakan, perencanaan, program dan anggaran sosial, penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi kesejahteraan sosial, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik perlindungan sosial.

Termasuk kegiatan perlindungan sosial lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 11.01 s.d. 11.09.

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

## KLASIFIKASI JENIS BELANJA

Kode	Belanja dan Jenis Pengeluaran
51	<p><b>Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Pusat</b></p> <p><b>Belanja Pegawai</b></p> <p>Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.</p> <p>Belanja Pegawai dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri meliputi PNS dan TNI/POLRI;</li> <li>2. Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap;</li> <li>3. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;</li> <li>4. Belanja Uang Makan PNS;</li> <li>5. Belanja Uang Lauk Pauk TNI/POLRI;</li> <li>6. Belanja Uang Tunggu dan Pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara yang disalurkan melalui PT. Taspen dan PT. ASABRI;</li> <li>7. Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri yang disalurkan melalui PT. ASKES;</li> <li>8. Belanja Uang Lembur PNS;</li> <li>9. Belanja Pegawai Honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;</li> <li>10. Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu;</li> <li>11. Pembayaran uang vakasi;</li> <li>12. Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;</li> <li>13. Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan; dan</li> <li>14. Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</li> </ol> <p>Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.</p>
52	<p><b>Belanja Barang</b></p> <p>Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.</p> <p>Belanja Barang dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja keperluan perkantoran;</li> <li>b. Belanja pengadaan bahan makanan;</li> <li>c. Belanja penambah daya tahan tubuh;</li> <li>d. Belanja bahan;</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Belanja pengiriman surat dinas;</li> <li>f. Honor yang terkait dengan operasional Satker;</li> <li>g. Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan Air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;</li> <li>h. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional);</li> <li>i. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;</li> <li>j. Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja; dan</li> <li>k. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.</li> </ul> <p>2. Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.</p> <p>Jenis pengeluaran terdiri antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Honor yang terkait dengan output kegiatan;</li> <li>b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;</li> <li>c. Belanja jasa konsultan;</li> <li>d. Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja;</li> <li>e. Belanja jasa profesi;</li> <li>f. Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja;</li> <li>g. Belanja jasa;</li> <li>h. Belanja perjalanan;</li> <li>i. Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi;</li> <li>j. Belanja barang penunjang kegiatan tugas pembantuan;</li> <li>k. Belanja barang fisik lain tugas pembantuan; dan</li> <li>l. Belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan.</li> </ul> <p>3. Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.</p> <p>4. Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial .</p>
53	<p><b>Belanja Modal</b></p> <p>Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan asset berkenaan.</p> <p>Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan</li> <li>2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset.</li> <li>3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000,-</li> <li>b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,-</li> </ul> </li> <li>4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.</li> </ul>

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

**54. Belanja Bunga Utang**

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

Pembayaran bunga utang meliputi antara lain:

1. Pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), bunga Obligasi Negara, Imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Bunga Pinjaman Program, Bunga Pinjaman Proyek, dan bunga Utang Luar Negeri melalui penjadualan kembali pinjaman;

2. Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon Obligasi Negara;

3. Pembayaran *Loss on Bond Redemption*.

Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih *clean price* yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (*buyback*) dengan *carrying value* SUN.

*Carrying Value* SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah *unamortized discount* atau premium.

4. Pembayaran diskon SBSN; dan

5. Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi), pengembalian kelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.

55.	<p><b>Belanja Subsidi</b></p> <p>Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.</p> <p>Belanja subsidi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Energi: <p>Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, <i>liquefied petroleum gas</i> (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.</p> </li> <li>2. Non Energi <p>Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.</p> </li> </ol>
56.	<p><b>Belanja Hibah</b></p> <p>Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.</p> <p>Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.</p>
57.	<p><b>Belanja Bantuan Sosial</b></p> <p>Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.</p> <p>Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p> <p>Kriteria belanja bantuan sosial adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan penggunaan <p>Penggunaan belanja bantuan sosial ditujukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Rehabilitasi Sosial <p>Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.</p> </li> <li>b. Belanja Pemberdayaan Sosial <p>Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.</p> </li> <li>c. Belanja Perlindungan Sosial <p>Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> </li> <li>d. Belanja Penanggulangan Bencana <p>Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.</p> </li> <li>e. Belanja Jaminan Sosial <p>Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan kegiatan yang masuk katagori di dalam skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</p> </li> </ol> </li> </ol>

	<p>f. Belanja Penanggulangan Kemiskinan Pengeluaran anggaran yang terkait langsung dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <hr/> <p>2. Pemberi bantuan Penggunaan belanja bantuan sosial hanya jika pemberi bantuan adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Persyaratan penerima bantuan Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.</p> <p>4. Masa berlaku pemberian bantuan Belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan apabila kriteria penerima bantuan sosial masih melekat pada penerima bantuan sosial berkenaan.</p>
58.	<p><b>Belanja Lain-Lain</b> Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.</p> <p>Belanja lain-lain dipergunakan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Lain-Lain Dana Cadangan dan Risiko Fiskal Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional.</li> <li>2. Belanja Lain-Lain Lembaga Non Kementerian Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian.</li> <li>3. Belanja Lain-Lain Bendahara Umum Negara Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.</li> <li>4. Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan peristiwa/kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera.</li> <li>5. Belanja lainnya Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria 1 - 4 tersebut di atas.</li> </ol>
61.	<p><b>Transfer ke Daerah</b> Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Rincian transfer ke daerah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transfer Dana Bagi Hasil Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah atas penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan besaran alokasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2. Transfer Dana Alokasi Khusus Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kegiatan-kegiatan daerah yang bersifat prioritas nasional.</li> <li>3. Transfer Dana Alokasi Umum Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kebutuhan operasional rutin pemerintahan daerah.</li> <li>4. Transfer Dana Penyesuaian Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prioritas kebijakan pemerintah pusat.</li> <li>5. Transfer Otonomi Khusus</li> </ol>

Pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah yang ditetapkan sebagai daerah otonomi yang dikhususkan berdasarkan Undang-Undang.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

D.W. MARTOWARDOJO

AGUS